

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian data dengan menggunakan *software SPSS 20.0*, yaitu dengan menggunakan uji *outliers*, uji normalitas, uji autokorelasi, uji regresi sederhana dan uji korelasi *pearson* serta melakukan pembahasan mengenai sistem pemungutan pajak pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan pajak reklame di Kota Bandung menggunakan *official assessment system* dan *self assessment system*. Dalam sistem ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk akan menetapkan tarif yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, berdasarkan surat tersebut Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan menggunakan SPTPD.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *software SPSS 20.0* dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung untuk tahun 2008 – 2012 sebesar 15,2% dan sisanya sebesar 84,8% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pemungutan jenis pajak daerah lainnya

misalnya pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, dan lain sebagainya.

3. Pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung adalah :
 - a. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak reklame di Kota Bandung berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.
 - b. Hubungan pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung memiliki hubungan keeratan searah (positif) dan lemah. Artinya setiap penambahan pemungutan pajak reklame maka akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen saja, yaitu pajak reklame, untuk menentukan pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, padahal ada bermacam-macam pajak daerah yang juga dapat memengaruhi penerimaan pajak daerah seperti pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga tidak dijelaskan secara jelas dan rinci bagaimana perhitungan pajak reklame yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

5.3. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan yaitu :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

- a. Dinas Pendapatan Kota Bandung diharapkan terus mensosialisasikan mengenai pajak daerah kepada para pengusaha jasa reklame sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pajak reklame.
- b. Dinas Pendapatan Kota Bandung sebaiknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak reklame yang memiliki potensi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak daerah dan juga Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Wajib Pajak atau masyarakat Kota Bandung

- a. Para pengusaha jasa reklame yang menggunakan *self assessment system* diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak tanpa harus ditagih.
- b. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota

Bandung. Pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan cara memberlakukan sanksi, berupa sanksi administratif dan sanksi pidana, bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak atau tidak menyetorkan pajaknya dengan benar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain, atau mengubah salah satu variabel agar tidak hanya terbatas dengan pemungutan pajak reklame saja yang menjadi salah satu faktor penentu dalam penerimaan pajak daerah.